



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Jalan Ki Hajar Dewantara, No.1 Desa Timbong, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah
Kode Pos : 94791, Telp. : (0462) 21544, WhatsApp : 0822-6251-0405, Email : pa.banggai@yahoo.co.id & banggai.pa@gmail.com



AUDIOBOOK

PANDUAN

SYARAT DAN PROSEDUR BERPERKARA
DI PENGADILAN AGAMA BANGGAI

MOLA

Mandiri
Objektif
Loyalitas
Adaptif





DAFTAR ISI

Daftar Isi

Syarat Pengajuan Cerai Gugat dan Talak	1
Syarat Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin	2
Syarat Pengajuan Gugatan Harta Bersama	3
Syarat Poligami	4
Syarat Isbat Nikah	5
Syarat Hak Asuh Anak	6
Syarat Asal Usul Anak	7
Syarat Perwalian.....	8
Syarat Wali Adhol	9
Syarat Sengketa Waris	10
Syarat Penetapan Ahli Waris	11
Prosedur Berperkara di Pengadilan Agama Banggai Kelas II	12



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Jalan Ki Hajar Dewantara, No.1 Desa Timbong, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah
Kode Pos : 94791. Telp. : [0462] 21544. Whatsapp : 0822-6251-0405. Email : pa.banggai@yahoo.co.id & banggai.pa@gmail.com



Syarat Pengajuan Cerai Gugat dan Talak

1. Surat Gugatan/Permohonan.
2. Buku Nikah/Duplikat Akta Nikah Asli.
3. Fotokopi Buku Nikah/Duplikat Akta Nikah
Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor
Pos.
4. Fotokopi KTP.
5. Fotokopi KK.
6. Surat Izin Perceraian dari Atasan
Penggugat/Pemohon bagi PNS.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Jalan Ki Hajar Dewantara, No.1 Desa Timbong, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah
Kode Pos : 94791. Telp. : [0462] 21544. Whatsapp : 0822-6251-0405. Email : pa.banggai@yahoo.co.id & banggai.pa@gmail.com



Syarat Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin

1. Surat Permohonan.
2. Fotokopi KTP Kedua Orang Tua/Wali.
3. Fotokopi KK Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.
4. Fotokopi KTP/Akta Kelahiran/Kartu Identitas Anak Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.
5. Fotokopi KTP/Akta Kelahiran/Kartu Identitas Anak Calon Suami/Isteri Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.
6. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir Anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.
7. Surat Pernyataan Komitmen Orang tua Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.
8. Surat Keterangan Dari Dokter atau Bidan (apabila mengandung) Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.
9. Surat Keterangan Penolakan dari KUA setempat Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.
10. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Jalan Ki Hajar Dewantara, No.1 Desa Timbong, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah
Kode Pos : 94791, Telp. : [0462] 21544, Whatsapp : 0822-6251-0405, Email : pa.banggai@yahoo.co.id & banggai.pa@gmail.com



Syarat Pengajuan Gugatan Harta Bersama

1. Surat Gugatan.
2. Fotokopi KTP Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.
3. Fotokopi KK Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.
4. Fotokopi Akta Cerai Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.
5. Fotokopi Bukti Kepemilikan Harta Seperti Sertifikat, BPKB, Buku Tabungan dan Lain-lain, Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Jalan Ki Hajar Dewantara, No.1 Desa Timbong, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah
Kode Pos : 94791. Telp. : [0462] 21544. Whatsapp : 0822-6251-0405. Email : pa.banggai@yahoo.co.id & banggai.pa@gmail.com



Syarat Pengajuan Poligami

1. Surat Permohonan.
2. Fotokopi Buku Nikah/duplikat Kutipan Akta Nikah Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.
3. Fotokopi KTP Pemohon, Isteri Pertama dan Calon Istri Kedua.
4. Surat Pernyataan Berlaku Adil dari Pemohon Bermaterai Rp. 10.000,-
5. Surat Pernyataan Tidak Keberatan dimadu dari Istri Pertama dan Calon Istri Kedua Bermaterai Rp. 10.000,- (Blanko disediakan dari Pengadilan Agama Banggai).
6. Bagi Pemohon Harus Melengkapi Fotokopi Dokumen-dokumen Harta Bersama bermaterai Rp. 10.000.
7. Surat Izin dari Atasan (Bagi PNS/TNI/POLRI/BUMN).
8. Surat Keterangan Gaji/Penghasilan dari Kantor atau Perusahaan yang diketahui oleh camat Setempat.
9. Surat Keterangan Status Calon Istri Kedua dari Kelurahan.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Jalan Ki Hajar Dewantara, No.1 Desa Timbong, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah
Kode Pos : 94791, Telp. : [0462] 21544, Whatsapp : 0822-6251-0405, Email : pa.banggai@yahoo.co.id & banggai.pa@gmail.com



Syarat Pengajuan Isbat Nikah

1. Surat Permohonan.
2. Fotokopi KTP Suami dan Istri Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.
3. Fotokopi KK Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.
4. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat dari KUA Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.
5. Fotokopi Akta Cerai Bagi yang Berstatus Janda/Duda Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.
6. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Jika yang Sudah punya ; Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Jalan Ki Hajar Dewantara, No.1 Desa Timbong, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah
Kode Pos : 94791, Telp. : (0462) 21544, Whatsapp : 0822-6251-0405, Email : pa.banggai@yahoo.co.id & banggai.pa@gmail.com



Syarat Pengajuan Hak Asuh Anak

1. Surat Permohonan.
2. Fotokopi Akta Cerai Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.
3. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.
4. Fotokopi Kartu Keluarga Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.
5. Fotokopi KTP Pemohon Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.
6. Fotokopi Penghasilan dari Instansi atau Keterangan Penghasilan dari Kepala Desa Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Jalan Ki Hajar Dewantara, No.1 Desa Timbong, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah
Kode Pos : 94791, Telp. : (0462) 21544, Whatsapp : 0822-6251-0405, Email : pa.banggai@yahoo.co.id & banggai.pa@gmail.com



Syarat Pengajuan Asal Usul Anak

1. Surat Permohonan.
2. Fotokopi KTP Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.
3. Fotokopi KK Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.
4. Fotokopi Buku Nikah/Duplikat Nikah Aseli Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.
5. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Jalan Ki Hajar Dewantara, No.1 Desa Timbong, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah
Kode Pos : 94791, Telp. : [0462] 21544, Whatsapp : 0822-6251-0405, Email : pa.banggai@yahoo.co.id & banggai.pa@gmail.com



Syarat Perwalian Anak

1. Surat Permohonan.
2. Fotokopi KTP Wali dan Istri/Suami, Orang Tua Kandung dan Anak, Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Wali dan Orang Tua Kandung, Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Wali dan Orang Tua Kandung Anak, Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.
5. Fotokopi Akta Cerai dari Orang Tua Kandung dan Wali Jika Sudah Bercerai, Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.
6. Fotokopi Akta Kelahiran Anak, Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.
7. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak dari Orang Tua ke Calon Wali yang ditandatangani oleh Pemohon dan Ayah Kandung anak. Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.
8. Fotokopi Akta Kematian apabila kedua orang tua sudah meninggal, Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Jalan Ki Hajar Dewantara, No.1 Desa Timbong, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah
Kode Pos : 94791, Telp. : [0462] 21544, Whatsapp : 0822-6251-0405, Email : pa.banggai@yahoo.co.id & banggai.pa@gmail.com



Syarat Pengajuan Wali Adhol

1. Surat Permohonan.
2. Fotokopi KTP calon Pengantin Laki-laki dan Perempuan, Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Orang Tua Pemohon, Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.
4. Surat Keterangan Kepala KUA Setempat yang menerangkan Penolakan karena Adhol Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Jalan Ki Hajar Dewantara, No.1 Desa Timbong, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah
Kode Pos : 94791. Telp. : [0462] 21544. Whatsapp : 0822-6251-0405. Email : pa.banggai@yahoo.co.id & banggai.pa@gmail.com



Syarat Pengajuan Sengketa Waris

1. Surat Gugatan.
2. Fotokopi KTP Penggugat, Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.
3. Fotokopi Buku Nikah/Akta Nikah Pewaris, Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.
4. Fotokopi KK Pewaris, Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.
5. Fotokopi Akta Kelahiran Penggugat, Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.
6. Surat Keterangan Silsilah Keluarga atau Kedudukan Sebagai Ahli Waris dari Kelurahan/Desa. Fotokopi Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.
7. Fotokopi Surat Kematian, Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Jalan Ki Hajar Dewantara, No.1 Desa Timbong, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah
Kode Pos : 94791, Telp. : [0462] 21544, Whatsapp : 0822-6251-0405, Email : pa.banggai@yahoo.co.id & banggai.pa@gmail.com




Syarat Penetapan Ahli Waris

1. Surat Permohonan.
2. Fotokopi KTP Pemohon Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pewaris Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.
5. Fotokopi KK Pemohon Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.
6. Fotokopi KK Pewaris Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.
7. Surat Keterangan Kematian Pewaris dari Kepala Desa Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.
8. Surat Keterangan Silsilah Ahli Waris dari Desa Bermaterai Rp. 10.000,- dan dicap Kantor Pos.
9. Surat Pengantar dari Desa.

PROSEDUR BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA BANGGAI KELAS II

Alur mengajukan perkara di Pengadilan Agama Banggai secara langsung, yaitu:



3

Posbakum

Pemohon/Penggugat
Menuju Pos Bantuan
Hukum (Posbakum) Untuk
Membuat Surat Gugatan



4

Meja E-court



Pemohon/Penggugat Menuju
Meja E-court Untuk diBantu
Pendaftaran Akun dan Proses
Pembayaran

5

Pemohon/Penggugat

Setelah Selesai, Pihak
dipersilahkan Untuk Pulang dan
Menunggu Panggilan Persidangan
dari Petugas Pengadilan Melalui
Surat Elektronik Maupun Surat
Tercatat



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Jalan Ki Hajar Dewantara, No.1 Desa Timpong, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah
Kode Pos : 94791, Telp. : (0462) 21544, Whatsapp : 0822-6251-0405, Email : pa.banggai@yahoo.co.id & banggai.pa@gmail.com



SEMOGA INFORMASI INI

BERMANFAAT

**Apabila Ada Pertanyaan Lain Silakan
Hubungi Media Sosial Pengadilan Agama
Banggai**



0822-6251-0405



PA BANGGAI



Pengadilan Agama Banggai



@PA.Banggai_Official

Mandiri **O**bjektif **L**oyalitas **A**daptif